



PUTUSAN

Nomor : 73/Pid. B/2012/PN. DPS.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam _____ perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DR. PUTU SANJAYA, SE, MM.**
Tempat Lahir : Karangasem.
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 16 September 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Jayagiri VII No. 12 B Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana (Narapidana);-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE, MM telah secara sah dan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak

1



pidana perbarengan penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 100 M2 lokasi Pemogan tertanggal 1 Oktober 2009 bermaterai 6000 yang diterima dan ditandatngani oleh Jaya ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran susulan uang muka tanggal 28 Oktober 2009 tanda materai dengan cap stempel ACE yang diterima dan ditandatngani oleh Putu Kusuma Edi, SE ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang BRI tertanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening 055701003511504 atas nama Jaya dengan penyettor Dra. Ni Made Artini yang dilegalisir di BRI ;-----

Dikembalikan kepada Dra. Ni Made Artini ;-----

- Surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tertanggal 5-3-2009 dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 yang diterima dari Ni Wayan



Rata ;-----

--

Dikembalikan kepada Ni Wayan Rata ;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 11 Mei 2012, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sudah dihukum maksimum atas perkara yang lain yang sudah diputuskan terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk.: PDM-741-742/DENPA/0HD/2011, tanggal 2 Januari 2012, sebagai berikut:

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM. pada tanggal 5 Maret 2009 dan tanggal 1 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2009 dan bulan Oktober 2009, bertempat di UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Melati No. 45 F Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar dan UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Jayagiri I No. 9 C, Renon, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mempunyai usaha UD. AGS (Ace Giga Solusi) yang bergerak dalam usaha property jual beli tanah dan pembangunan rumah, dimana UD. AGS menawarkan adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa melalui iklan pada media cetak/Koran Bali Post dengan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh para konsumen atau pembeli antara lain nomor telpon 0361-8057166 milik karyawan terdakwa yang bernama I Ketut Darsana sebagai operasional lapangan atau 0361-7428798 milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengiklankan pada Koran Bali Post yang memuat bahwa UD. AGS (Ace Giga Solusi) menjual tanah-tanah kapling, maka banyak para konsumen/pembeli yang tertarik untuk membeli tanah kapling dengan menghubungi nomor telpon yang tercantum pada iklan Bali Post dan selanjutnya datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut antara lain :
 1. Bahwa saksi Ni Wayan Rata pada akhir bulan Pebruari 2009 mendapat informasi dari temanya yang bernama Ni Wayan Sudarmi jika terdakwa akan menjual tanah kaplingan seluas 2.7 are, Ni Wayan Sudarmi mengatakan akan membeli seluas 1,2 are sedangkan sisanya 1,5 are ditawarkan kepada saksi Ni Wayan Rata, saksi Ni Wayan Rata bersama Ni Wayan Sudarmi mengecek ke lokasi tanah masih dalam bentuk lapangan; Bahwa saksi Ni Wayan Rata bersama Ni Wayan Sudarmi pada tanggal 5 Maret 2009 sekira pukul 13.00 wita datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut, terdakwa membenarkan akan menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Tukad Sungai Panjer Denpasar kepada Ni



Wayan Sudarmi seluas 1,2 are dan saksi Ni Wayan Rata tertarik untuk membeli tanah kapling seluas 1,5 are dengan harga per are Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp. 217.500.000,- (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Ni Wayan Rata untuk membayar uang muka sebesar 80 % dari harga tanah; Bahwa setelah Ni Wayan Rata akan membayar uang muka Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa membuat Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah di kantornya, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah di kantor Notaris I Putu Sarjana Putra, SH dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 sebagai bukti saksi Ni Wayan Rata telah menyerahkan uang muka tanah seluas 150 M2 yang saksi Ni Wayan Rata beli dari terdakwa, selanjutnya saksi Ni Wayan Rata bersama suaminya yang bernama I Gede Kertiyasa dan terdakwa mendatangi BRI Gatot Subroto Denpasar dan saksi Ni Wayan Rata menarik uang sejumlah Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama terdakwa, sedangkan kekurangannya akan dibayar pada saat selesai pemecahan sertipikat dan penandatanganan akta jual beli dimana saksi dijanjikan bahwa pemecahan sertipikat selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah ;

2. Bahwa saksi Dra. I Made Artini dan suaminya I Wayan Darta, setelah membaca iklan di Koran Bali Post yang memuat adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi merasa tertarik dan menelpon UD. AGS untuk menanyakan kebenaran informasi pada iklan tersebut, yang ternyata dibenarkan oleh karyawan terdakwa yaitu I Ketut Darsana jika terdakwa benar menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar, selanjutnya saksi dan suaminya mengecek lokasi



tanah kapling yang di informasikan tersebut; Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya I Wayan Darta pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita datang ke kantor UD. AGS dan saksi bertemu dengan terdakwa yang mengatakan memang benar terdakwa memasang iklan dan berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar dengan harga per are sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan saksi mendapat informasi bahwa pembayarannya bisa diangsur maupun kontan, karena uang saksi kurang maka saksi menyampaikan jika pelunasan akan dilakukan setelah sertipikat tanah jadi, terdakwa juga menjelaskan untuk biaya lebih murah maka harus menunggu kaplingan yang lain dan dijanjikan sertipikat akan selesai sekitar 5 (lima) bulan kemudian walaupun tidak semua tanah kapling laku terjual kemudian setelah saksi tertarik, maka pada hari itu juga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ke rekening nomor 055701003511 504 atas nama Putu Sanjaya dan setelah ditunjukkan bukti transfer terdakwa membuat kwitansi, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi melakukan pembayaran yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang diterima oleh anak terdakwa yang bernama Putu Kusuma Edhi, SE dengan dibuatkan kwitansinya ;-----

- Bahwa saksi Ni Wayan Rata sebagai pembeli tanah kapling tertarik untuk membeli tanah kapling yang dijual oleh terdakwa pada UD. AGS (Ace Giga Solusi) oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Dosen, dan saksi diajak ke Notaris untuk menandatangani surat-surat dan kwitansi ;-----
- Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya I Wayan Darta sebagai pembeli tanah kapling tertarik untuk membeli tanah kapling yang dijual oleh terdakwa pada UD. AGS (Ace Giga Solusi) oleh karena terdakwa mempunyai kantor yang resmi dan terdakwa mengaku sebagai dosen aktif di UNDIKNAS ;-----



- Bahwa terdakwa tidak pernah merealisasikan pemecahan sertipikat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tersebut yang telah dijanjikan sebelumnya kepada saksi Ni Wayan Rata dan tidak pernah merealisasikan pemecahan sertipikat yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya kepada saksi Dra. Ni Made Artini dan para saksi korban mendapat kabar jika terdakwa sudah ditahan di Polda Bali karena banyak yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena para saksi korban sampai saat ini tidak pernah mendapatkan tanah kapling tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Ni Wayan Rata mengalami kerugian sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi Dra. Ni Made Artini mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 yo Pasal 65 ayat (I) KUHP ;-----

A T A U ;-----

K E D U A ;-----

Bahwa terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM. pada tanggal 5 Maret 2009 dan tanggal 1 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2009 dan bulan Oktober 2009, bertempat di UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Melati No. 45 F Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar dan UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Jayagiri I No. 9 C, Renon, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa



dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mempunyai usaha UD. AGS (Ace Giga Solusi) yang bergerak dalam usaha property jual beli tanah dan pembangunan rumah, dimana UD. AGS menawarkan adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa melalui iklan pada media cetak/Koran Bali Post dengan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh para konsumen atau pembeli antara lain nomor telpon 0361-8057166 milik karyawan terdakwa yang bernama I Ketut Darsana sebagai operasional lapangan atau 0361-7428798 milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengiklankan pada Koran Bali Post yang memuat bahwa UD. AGS (Ace Giga Solusi) menjual tanah-tanah kapling, maka banyak para konsumen/pembeli yang tertarik untuk membeli tanah kapling dengan menghubungi nomor telpon yang tercantum pada iklan Bali Post dan selanjutnya datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut antara lain :
 1. Bahwa saksi Ni Wayan Rata pada akhir bulan Pebruari 2009 mendapat informasi dari temanya yang bernama Ni Wayan Sudarmi jika terdakwa akan menjual tanah kapling seluas 2.7 are, Ni Wayan Sudarmi mengatakan akan membeli seluas 1,2 are sedangkan sisanya 1,5 are ditawarkan kepada saksi Ni Wayan Rata, saksi Ni Wayan Rata bersama dengan Ni Wayan Sudarmi mengecek ke lokasi tanah masih dalam bentuk lapangan; Bahwa saksi Ni Wayan Rata bersama Ni Wayan Sudarmi pada tanggal 5 Maret 2009 sekira pukul 12.00 wita datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut, terdakwa membenarkan akan menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Tukad Sungai Panjer Denpasar kepada Ni Wayan Sudarmi seluas 1,2 are dan saksi Ni Wayan



Rata tertarik untuk membeli tanah kapling seluas 1,5 are dengan harga per are Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp. 217.500.000,- (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Ni Wayan Rata untuk membayar uang muka sebesar 80 % dari harga tanah; Bahwa setelah saksi Ni Wayan Rata akan membayar uang muka Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa membuat Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah di kantornya, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah di kantor Notaris I Putu Sarjana Putra, SH dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 sebagai bukti saksi Ni Wayan Rata telah menyerahkan uang muka tanah seluas 150 M2 yang saksi Ni Wayan Rata beli dari terdakwa, selanjutnya saksi Ni Wayan Rata bersama suaminya yang bernama I Gede Kertiyasa dan terdakwa mendatangi BRI Gatot Subroto Denpasar dan saksi Ni Wayan Rata menarik uang sejumlah Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama terdakwa, sedangkan kekurangannya akan dibayar pada saat selesai pemecahan sertipikat dan penandatanganan akta jual beli dimana saksi dijanjikan bahwa pemecahan sertipikat selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah ;-----

2. Bahwa saksi Dra. I Made Artini dan suaminya I Wayan Darta, setelah membaca iklan di Koran Bali Post yang memuat adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi merasa tertarik dan menelpon UD. AGS untuk menanyakan kebenaran informasi pada iklan tersebut, yang ternyata dibenarkan oleh karyawan terdakwa yaitu I Ketut Darsana jika terdakwa benar menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan



Denpasar, selanjutnya saksi dan suaminya mengecek lokasi tanah kapling yang di informasikan tersebut; Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya I Wayan Darta pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita datang ke kantor UD. AGS dan saksi bertemu dengan terdakwa yang mengatakan memang benar terdakwa memasang iklan dan tanah berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar dengan harga per are sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan saksi mendapat informasi bahwa pembayarannya bisa diangsur maupun kontan, karena uang saksi kurang maka saksi menyampaikan jika pelunasan akan dilakukan setelah sertipikat tanah jadi, terdakwa juga menjelaskan untuk biaya lebih murah maka harus menunggu kaplingan yang lain dan dijanjikan sertipikat akan selesai sekitar 5 (lima) bulan kemudian walaupun tidak semua tanah kapling laku terjual kemudian setelah saksi tertarik, maka pada hari itu juga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ke rekening nomor 055701003511 504 atas nama Putu Sanjaya dan setelah ditunjukkan bukti transfer terdakwa membuat kwitansi, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi melakukan pembayaran yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang diterima oleh anak terdakwa yang bernama Putu Kusuma Edhi, SE dengan dibuatkan kwitansinya ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah memproses surat-surat tanah yang dibeli oleh para saksi korban tersebut diatas sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak bisa mengembalikan sejumlah uang yang telah disaraskan oleh para saksi korban oleh karena uang-uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk perputaran modal, pengembangan usaha, membayar biaya operasional perusahaan, untuk membayar pinjaman bank dan membayar hutang-hutang terdakwa ;-----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Ni Wayan Rata mengalami kerugian sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi Dra. Ni Made Artini mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 yo Pasal 65 ayat (I) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan bertanggal 14 Pebruari 2012, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapatnya bertanggal 1 Maret 2012 ;-

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela bertanggal 8 Maret 2012, yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan keberatan terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor: 73/Pid.B/2012/PN. DPS atas nama terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE, MM dilanjutkan ;-----
- Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **NI WAYAN RATA** :-----

- Bahwa saksi mengetahui dari teman saksi bernama Ni Wayan Sudarmi yang mengatakan bahwa terdakwa akan menjual tanah kaplingan, kemudian saksi membeli tanah kapling tersebut seluas 1,5 are di jalan Tukad Sungai Panjer Renon Denpasar, dengan harga tanah per are Rp.145.000.000,- jadi harga seluruhnya Rp.217.500.000,- ;-----
- Bahwa sebelum saksi membayar uang muka atas tanah tersebut, saksi menemui terdakwa di kantornya yang beralamat di Jalan Melati No.45 FD Denpasar dan terdakwa mengatakan bahwa benar ia akan menjual tanah kaplingan di Jalan Tukad Sungai Panjer Renon Denpasar ;-----
- Bahwa saksi sempat mengecek lokasi tanah, dan tanah tersebut dalam keadaan masih kosong seperti lapangan ;-----
- Bahwa saksi membayar uang muka (DP) 80 % dari harga tanah yaitu sebesar Rp, 174.000.000,- setelah pembayaran uang muka lalu oleh terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah tertanggal 5 Maret 2009 di kantornya, setelah itu saksi diajak terdakwa ke Notaris I Putu Sarjana Putra, SH disana saksi disuruh menanda tangani Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah tersebut dan kwitansi tertanggal 5 Maret 2009 sebagai bukti saksi telah menyerahkan uang muka atas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang muka tersebut didampingi suami saksi I Gede Kertiya, bersama-sama terdakwa mendatangi BRI Gatot Subroto Denpasar selanjutnya uang sejumlah Rp.174.000.000,- saksi tarik kemudian saksi transfer ke rekening atas nama DR. PUTU SANJAYA, SE, MM (terdakwa) ;



- Bahwa pada waktu saksi melakukan pembayaran uang muka, saksi tidak menanyakan sertipikat atas tanah tersebut karena terdakwa mengatakan paling lambat 6 bulan akan dilakukan pemecahan sertipikat sehingga saksi percaya apa yang dikatakan oleh terdakwa dan saksi percaya terdakwa memiliki tanah tersebut karena pekerjaan terdakwa sebagai dosen, selain itu saksi juga diajak ke Notaris untuk menandatangani surat perjanjian dan kwitansi sehingga meyakinkan saksi ;-----
- Bahwa setelah 6 bulan tidak pernah ketemu terdakwa, saksi pernah menghubungi terdakwa melalui Telpon/HP tapi tidak pernah nyambung ;-----
- Bahwa selama satu tahunan saksi mencari terdakwa tapi tidak pernah ketemu dan ketika saksi membaca Koran Bali Post ternyata terdakwa sudah tertangkap ;-----
- Bahwa benar tanah di Jalan Tukad Sungai Panjer Renon Denpasar yang sudah saksi bayar uang mukanya tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada orang lain;-----
- Bahwa sesuai dengan perjanjian, uang saksi harus terdakwa kembalikan namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah dan kwitansi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi **I GEDE KERTIASA** ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari teman saksi bernama Ni Wayan Sudarmi yang mengatakan bahwa terdakwa akan menjual tanah kaplingan 2,7 are, Ni Wayan Sudarmi mengatakan akan membeli tanah seluas 1,2 are sedangkan sisanya 1,5 are ditawarkan kepada istri saksi yang bernama Ni Wayan Rata, kemudian istri saksi membeli tanah kapling tersebut seluas 1,5



are di jalan Tukad Sungai Panjer Renon Denpasar, dengan harga tanah per are Rp.145.000.000,- jadi harga seluruhnya Rp.217.500.000,- ;---

- Bahwa sebelumnya istri saksi (Ni Wayan Rata) membayar uang muka, saksi bersama-sama istri menemui terdakwa di kantornya yang beralamat di Jalan Melati No.45 FD Denpasar, dan terdakwa mengatakan bahwa benar ia akan menjual tanah kaplingan di Jalan Tukad Sungai Panjer Renon Denpasar ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama istri (Ni Wayan Rata) sempat mengecek lokasi tanah, dan keadaan tanah tersebut masih kosong seperti lapangan ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama istri ke kantornya terdakwa untuk membayar uang muka (DP) 80 % dari harga tanah yaitu sebesar Rp, 174.000.000,- setelah pembayaran uang muka lalu oleh terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah tertanggal 5 Maret 2009 setelah itu istri saksi (Ni Wayan Rata) dan saksi diajak terdakwa ke Notaris I Putu Sarjana Putra, SH, sampai di Notaris tersebut istri saksi disuruh menanda tangani Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah juga kwitansi tertanggal 5 Maret 2009 sebagai bukti istri saksi telah menyerahkan uang muka atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu istri saksi membayar uang muka bersama-sama dengan saksi dan terdakwa mendatangi BRI Gatot Subroto Denpasar selanjutnya istri saksi menarik uang sejumlah Rp.174.000.000,- selanjutnya setelah uang ditarik lalu ditransfer ke rekening atas nama DR. PUTU SANJAYA, SE, MM (terdakwa);-
- Bahwa pada waktu saksi dan istri membayar uang muka tidak menanyakan sertipikat atas tanah tersebut karena terdakwa mengatakan paling lambat 6 bulan akan dilakukan pemecahan sertipikat sehingga saksi dan istri percaya apa yang dikatakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setelah 6 bulan tidak pernah ketemu terdakwa, baik istri saksi maupun saksi sendiri pernah menghubungi terdakwa melalui Telpon/HP tapi tidak pernah nyambung ;-----



- Bahwa selama satu tahun saksi dan istri saksi mencari terdakwa tapi tidak pernah ketemu dan ketika saksi membaca Koran Bali Post ternyata terdakwa sedang dicari-cari banyak orang yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dan sekitar bulan September 2010 saksi membaca surat kabar Bali Post ternyata terdakwa sudah ditahan di Polda Bali ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;-----
3. Saksi **DRA. NI MADE ARTINI** ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual tanah di iklan surat khabar harian Bali Post bahwa tanah di Pemogan Kepawon dijual dengan harga per are Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki tanah, saksi berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi bersama suami (I Wayan Darta) menghubungi per telpon dan orang yang menerima telpon saksi tersebut mengaku bernama pak Darsana ;
 - Bahwa setelah suami saksi menelpon dan diterima oleh orang yang mengaku bernama pak Darsana yang berkantor di Jayagiri dengan nomornya lupa, yang bersangkutan membenarkan menjual tanah sebagaimana dalam iklan di Bali Post tersebut ;---
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi (I Wayan Darta) melihat lokasi tanah tanpa ditemani oleh terdakwa, waktu itu saksi tanyakan mengenai lokasinya melalui telepon dan dijelaskan oleh pak Darsana bahwa lokasinya berada di Blok A No. 6 sebelah utara Yayasan Islam di Pemogan, atas penjelasan itu saksi bersama suami melihat tanah lokasi tersebut ;-----
 - Bahwa tanah tersebut adalah lahan bekas sawah dan lokasinya cukup bagus, saksi bersama suami sepakat untuk membeli



tanah itu dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) namun saksi tidak menanyakan sertipikat tanah tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekitar jam 13.00 wita saksi datang ke kantor yang beralamat di Jalan Jayagiri dan disana diterima langsung oleh terdakwa dan terdakwa membenarkan kalau menjual tanah milik terdakwa yang berlokasi Blok A sebelah Utara Yayasan Pemogan, saksi juga sempat menawar harga tanah itu tapi terdakwa mengatakan harga tanah itu sudah murah Rp. 90.000.000,- per are, kemudian saksi bersama suami setuju dengan harga tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- dan diberi kwitansi tanda terima uang yang diterima oleh anaknya terdakwa bernama Putu Kusuma Edhi, SE ;-----
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembayaran terlebih dahulu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kapan sertipikatnya jadi, terdakwa mengatakan tunggu pangaplingan tanah lainnya dan terdakwa menjanjikan 5 bulan sertipikat tanah sudah jadi, namun sekitar 4 bulan kemudian suami saksi datang ke kantor terdakwa, tapi menurut suami saksi kantornya sudah pindah ke jalan Melati karena penasaran suami saksi mengecek ke Jalan Melati dan ketemu orang disana yang mengatakan bahwa terdakwa sudah kabur, selanjutnya suami saksi sempat berkomunikasi dengan terdakwa katanya masih di Surabaya dan suami saksi disuruh menunggu 5 bulan lagi, selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa terdakwa telah ditahan di Polda Bali ;-----
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)



dan atas kejadian ini saksi melaporkan terdakwa ke Polda Bali ;-----

- Bahwa sampai sekarang saksi belum mendapatkan tanah dan sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----

4. Saksi **I WAYAN DARTA** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi dan istri saksi (Dra. Ni Made Artini) melakukan transaksi jual beli tanah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual tanah setelah istri saksi membaca Bali Post yang memuat iklan jual tanah yang terletak di Pemogan Kepawon dengan harga per are Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa karena saksi tidak memiliki tanah saksi dan istri saksi (Dra. Ni Made Artini) berminat untuk membeli tanah tersebut karena harganya murah, kemudian saksi bersama istri menghubungi per telpon dan orang yang menerima telpon saksi mengaku bernama pak Darsana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pak Darsana, saksi tahu hanya melalui telepon saja ;-----
- Bahwa setelah saksi menelpon dan diterima oleh orang yang mengaku bernama pak Darsana yang berkantor di Jayagiri dengan nomornya lupa, yang bersangkutan membenarkan menjual tanah sebagaimana dalam iklan di Bali Post tersebut ;---
- Bahwa saksi bersama istri melihat tanah tersebut, tanpa ditemani oleh terdakwa waktu itu istri saksi menanyakan mengenai lokasinya melalui telepon dan dijelaskan oleh pak Darsana bahwa lokasinya berada di Blok A No. 6 sebelah utara Yayasan Islam di Pemogan, atas penjelasan itu saksi bersama istri melihat tanah lokasi tersebut ;-----



- Bahwa tanah tersebut adalah lahan bekas sawah dan lokasinya cukup bagus, saksi bersama istri sepakat untuk membeli tanah itu dengan harga Rp. 90.000.000,- namun saksi tidak menanyakan sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama istri datang ke kantor yang beralamat di Jalan Jayagiri dan disana diterima langsung oleh terdakwa dan terdakwa membenarkan kalau menjual tanah milik terdakwa yang berlokasi Blok A sebelah Utara Yayasan Pemogan, saksi dan istri juga sempat menawar harga tanah itu tapi terdakwa mengatakan harga tanah itu sudah murah Rp. 90.000.000,- per are kemudian saksi bersama istri setuju dengan harga tersebut;-----
- Bahwa istri saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,- melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- dan diberi kwitansi tanda terima uang yang diterima oleh anaknya terdakwa bernama Putu Kusuma Edhi, SE ;-----
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembayaran terlebih dahulu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kapan sertifikatnya jadi, terdakwa mengatakan tunggu pangaplingan tanah lainnya dan terdakwa menjanjikan 5 bulan sertifikat tanah sudah jadi, namun sekitar 4 bulan kemudian saksi datang ke kantor terdakwa, tetapi kantornya sudah pindah ke jalan Melati karena penasaran saksi mengecek ke Jalan Melati dan ketemu orang disana yang mengatakan bahwa terdakwa sudah kabur, selanjutnya saksi sempat berkomunikasi dengan terdakwa katanya masih di Surabaya dan saksi disuruh menunggu 5 bulan lagi, selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa terdakwa telah ditahan di Polda Bali ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;-----



5. Saksi **I KETUT DARSANA A.** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah Bos saksi, saksi bekerja sejak tahun 2008 (lebih kurang 2 tahun) ;-----
- Bahwa tugas saksi serabutan, saksi digaji Rp.1.000.000,- per bulan ;-----
- Bahwa nama perusahaannya adalah UD. AGS (Alfa Giga Solution) yang beralamat di Jalan Jaya Giri I No. 9 C Renon dan di Jalan Melati No.45F Denpasar bergerak di bidang jual beli tanah kapling ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tanah kapling dengan cara melalui iklan di Harian Bali Post ;-----
- Bahwa lokasi tanah kapling yang di iklankan tersebut ada di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan, Sidakarya Denpasar namun saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut ;-----
- Bahwa sudah banyak orang/pembeli yang saksi antar ke tempat lokasi tanah kapling tersebut sehingga saksi lupa nama-namanya ;-----
- Bahwa calon pembeli berhubungan langsung dengan terdakwa saksi hanya mengantar untuk melihat lokasi tanah ;-----
- Bahwa setahu saksi perjanjian jual beli antara terdakwa dengan calon pembeli, tapi saksi lupa nama pembeli tersebut karena sudah lama, dan saksi pernah ditelpon oleh Ni Made Artini melalui telepon Perusahaan ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah kapling tersebut, saksi hanya diperlihatkan gambar tanah saja oleh terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum saksi bekerja pada terdakwa, saksi juga sebagai konsumen mencari rumah tetapi karena cicilannya tinggi sehingga saksi tidak berani membelinya, namun saksi sudah membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa walaupun saksi sudah berusaha memintanya ;-----
- Bahwa ada konsumen/pembeli yang sudah memperoleh haknya sampai sekarang mereka telah memiliki tanah/ rumah yang lokasinya di Tukad Badung dan di Pemogan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dikembalikan uang-uang konsumen yang tidak dikembalikan oleh terdakwa tersebut, saksi juga tidak mengetahui lokasi tanah yang mermasalah ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tanah-tanah dimana saja yang ditawarkan oleh terdakwa kepada pembeli, dan saksi juga tidak pernah melihat sertifikat tanah-tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat para pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa mengatakan membenarkannya ; -----

6. Saksi **I KETUT SUWENDIA** ;-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok 6A Pemogan Denpasar dan tanah tersebut pada tahun 2009 sudah saksi jual kepada Dedy Winata ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok 6A Pemogan Denpasar tersebut dijual oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah saksi tersebut ditawarkan oleh terdakwa kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ketut Darsana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa mengatakan membenarkannya ; -----

7. Saksi **I WAYAN MERTA** ;-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berlokasi sama dengan saksi I Ketut Suwendra yaitu di Jalan Mekar Jaya Blok 6A Pemogan Denpasar seluas 25 – 26 are, dan tanah tersebut sudah saksi jual kepada Dedy Winata pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah saksi tersebut dijual oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah saksi tersebut ditawarkan oleh terdakwa kepada orang lain ;-----
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui keadaan tanah yang telah saksi jual tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa mengatakan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah mem-berikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Dra. Ni Made Artini sebesar Rp. 66.000.000,- dan dari Ni Wayan Rata sebesar Rp.174.000.000,- namun tanah tersebut tidak terdakwa berikan kepada Dra. Ni Made Artini dan Ni Wayan Rata karena ada masalah, dalam bisnis property ada kerjasama dengan broker jika ada kesepakatan, baru tanah di kapling dan pada waktu



mengurus sulit ketemu, salah satu broker ada yang meninggal dunia ;-----

- Bahwa antara terdakwa dan broker hanya membuat kesepakatan lisan saja ;-----
- Bahwa tanah yang akan terdakwa jual kepada Dra. Ni Made Artini dan Ni Wayan Rata bukan milik terdakwa tapi ada orang yang menitipkan tanah tersebut kepada terdakwa untuk dipasarkan dan terdakwa tidak ada menyerahkan uang ke pemilik tanah ;-----
- Bahwa para pembeli belum mendapatkan tanah, solusinya terdakwa akan mengembalikan uangnya, tapi kondisi terdakwa seperti ini ;-----
- Bahwa uang-uang yang sudah terdakwa terima dari konsumen/ pembeli tersebut sebagian terdakwa kebalikan kepada konsumen, dan yang lainnya untuk cicilan Bank, serta biaya operasional ;-----
- Bahwa terdakwa sudah berpengalaman dalam hal jual beli tanah, kalau ada seseorang menjual tanah kepada terdakwa, terdakwa akan melihat foto copy sertipkat tanah tersebut namun tidak terdakwa cocokkan dengan sertipkat aslinya ;-----
- Bahwa Pembeli tahunya terdakwa yang menjual tanah, karena terdakwa yang menawarkan tanah tersebut ;-----
- Bahwa uang konsumen yang belum terdakwa kembalikan kurang lebih ada Rp. 1,5 milyar sampai dengan Rp. 2 milyar ;----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 100 M2 lokasi Pemogan



tertanggal 1 Oktober 2009 bernaterai 6000 yang diterima dan ditandatangani oleh jaya ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran susulan uang muka tanggal 28 Oktober 2009 tanda materai dengan cap stempel ACE yang diterima dan ditandatangani oleh Putu Kusuma Edi, SE ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang BRI tertanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening 055701003511504 atas nama Jaya dengan penyetor Dra. Ni Made Artini yang dilegalisir di BRI ;-----
- Surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tertanggal 5-3-2009 dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 yang diterima dari Ni Wayan Rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2009 sekira pukul 13.00 Wita saksi Ni Wayan Rata bersama saksi Ni Wayan Sudarmi datang ke kantor milik terdakwa yaitu UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling sebagaimana yang diiklankan di koran, dan terdakwa membenarkan akan menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Tukad Sungi Panjer Denpasar, kemudian saksi Ni Wayan Sudarmi tertarik akan membeli 1, 2 are dan saksi NI Wayan Rata tertarik untuk membeli tanah kapling seluas 1, 5 are dengan harga per are Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa



menyuruh saksi Ni Wayan rata untuk membayar uang muka sebesar 80 % dari hartga tanah;-----

- Bahwa setelah saksi Ni Wayan Rata akan membayar uang muka sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa membuat Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah di kantornya, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah di kantor Notaris I Putu Sarjana Putra, SH dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 sebagai bukti saksi Ni Wayan Rata telah menyerahkan uang muka tanah seluas 150 M2 yang saksi Ni Wayan Rata beli dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya saksi I Wayan Darta pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wita datang ke kantor UD. AGS dan saksi bertemu dengan terdakwa yang mengatakan memang benar terdakwa memasang iklan dan tanah berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar dengan harga per-are sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Ni Made Rata sebagai pembeli tanah kapling tertarik untuk membeli tanah kapling yang dijual oleh terdakwa pada UD. AGS oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan sebagai dosen, dan saksi diajak ke Notaris untuk menanda-tangani surat-surat dan kwitansi;-----
- Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya I Wayan Darta sebagai pembeli tanah kapling tertarik untuk membeli tanah kapling yang dijual oleh terdakwa pada UD. AGS oleh karena terdakwa mempunyai kantor yang resmi dan terdakwa mengaku sebagai dosen aktif di UNDIKNAS;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah merealisasikan pemecahan sertifikat yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penanda-tanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tersebut yang telah dijanjikan sebelumnya kepada saksi



Ni Wayan Rata dan tidak pernah merealisasikan pemecahan sertifikat yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya kepada saksi Dra. Ni Made Artini dan para saksi korban sampai saat ini tidak pernah mendapatkan tanah kapling yang telah dibayarkan uang muka tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ni Wayan Rata mengalami kerugian sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi Dra. Ni Made Artini mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);--

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;---

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu : -----

- Kesatu: melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
atau ;-----
- Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----



1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;-----
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;-----
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- **Tentang unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dalam pasal ini adalah adanya kesengajaan, yang merupakan ada kemauan atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan adanya keinsyafan dari terdakwa akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa yang dengan sengaja memasang iklan di koran daerah Bali (Bali Post) yang memuat berita bahwa UD. AGS (Ace Giga Solusi) ada menjual tanah kapling di Jalan Tukad Sugi dengan harga per are Rp.145.000.000,-, (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan di Jalan Mekar Jaya Blok A6 dengan harga per are Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), padahal terdakwa menyadari bahwa tanah yang akan dijualnya tersebut masih milik orang lain, dan terdakwa belum membelinya;-----

Menimbang, bahwa karena ketertarikan akan iklan tersebut, terlebih pembuat berita memiliki kantor tetap di Jalan Jaya Giri I No. 9C, Renon, Kota Denpasar, dan pemilik berita dalam hal ini terdakwa selaku dosen, maka banyak yang tertarik ingin membeli tanah, salah satunya adalah saksi Ni Wayan Rata berminat untuk membeli tanah seluas 1,5 Are yang terletak di Jalan Tukad Sugi, Panjer Denpasar,



kemudian saksi Ni Wayan Rata menemui terdakwa dan bersepakat memberikan uang muka sebesar 80 % dari harga tanah;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 saksi Ni Wayan Rata dan terdakwa bersepakat menandatangani surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah di Kantor Notaris Putu Sarjana Putra, SH dan kwitansi pembayaran, dan kemudian saksi Ni Wayan Rata mentransfer melalui Bank BRI ke rekening terdakwa sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa kekurangan pembayaran atas harga tanah tersebut disepakati akan dilunasi oleh saksi Ni Wayan Rata pada saat selesai pemecahan sertifikat dan penandatanganan akta jual beli, di mana terdakwa berjanji bahwa pemecahan sertifikat akan selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tersebut;-----

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Dra. Ni Made Artini juga karena tertarik dengan iklan terdakwa tersebut, juga saksi Dra. Ni Made Artini bermalah membeli tanah kapling yang terletak di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pamogan Denpasar seluas 1 are, kemudian saksi Dra. Ni Made Artini ada mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Dra. Ni Made Artini melakukan pembayaran kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh anak terdakwa yang bernama Putu Kusuma Edhi, SE dengan dibuatkan kwitansi;-----

Menimbang, bahwa saksi Dra. Ni Made Artini juga akan melunasi harga tanah tersebut setelah terdakwa selesai memecah sertifikat atas nama saksi Dra. Ni Made Artini dan dijanjikan oleh terdakwa pemecahan sertifikat akan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa setelah waktu yang ditentukan tiba, dan para saksi korban akan melunasi sisa harga tanah tersebut, terdakwa tidak memenuhi janjinya, karena terdakwa belum memecah sertifikat



atas nama para saksi korban, terlebih lagi tanah yang dijanjikan oleh terdakwa masih milik orang lain, belum dibeli oleh terdakwa, sedangkan uang yang diterima oleh kedua saksi korban tersebut tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjut-nya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah terpenuhi;-----

- **Tentang unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bahwa terdakwa dalam memasang iklan di koran Bali Post yang memuat berita UD. AGS menjual tanah kapling di Jalan Tukad Sugi, Panjer Denpasar dan Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pamogan Denpasar, tidak ada menyebutkan bahwa tanah yang akan dijual tersebut masih milik orang lain, sehingga secara logika hukum masyarakat menganggap bahwa sudah pasti tanah yang akan dijual tersebut milik terdakwa selaku pemilik UD. AGS;-----

Menimbang, bahwa kepada para calon pembeli seperti saksi Ni Wayan Rata dan saksi Dra. Ni Made Artini yang telah menyerahkan uang muka kepada terdakwa, terdakwa menjanjikan akan memecahkan sertifikat ke atas nama para saksi korban, pada hal saat itu tanah yang dijanjikan oleh oleh terdakwa kepada para saksi korban tersebut belum dimiliki oleh terdakwa, bahwa antara terdakwa dengan pemilik tanah yang akan dijual oleh terdakwa yaitu saksi I Ketut Wenda dan I Wayan Merta sama sekali tidak ada pembicaraan untuk menjual



tanah-tanah

tersebut;-----

Menimbang, bahwa para saksi korban yakin dengan terdakwa, karena status terdakwa yang berpendidikan S3 dan berprofesi sebagai dosen, sehingga para saksi korban tidak melakukan pemeriksaan terhadap tanah-tanah kapling yang akan dibelinya, namun demikian sifat ketidak hati-hatian pada diri para saksi korban tersebut, menjadikan terdakwa lebih leluasa dalam menutupi kebohongannya, dan tidak pernah berusaha untuk melakukan peralihan hak atas tanah tersebut kepada para saksi korban dengan cara terlebih dahulu membeli tanah tersebut dari pemiliknya atau kalau memang tanah-tanah tersebut tidak dijual, mestinya ada usaha dari terdakwa untuk mencari tanah pengganti sehingga korban tidak dirugikan;-----

Menimbang, bahwa pada waktu peralihan hak atau pemecahan sertifikat ke atas nama para saksi korban, yaitu setelah 6 (enam) bulan setelah ditandatangani surat penjanjian pendahuluan, terdakwa tidak memenuhi janjinya, hal tersebut bukan karena kelalaian tapi memang kesengajaan dari terdakwa, karena memang disadari oleh terdakwa bahwa tanah yang akan dijualnya kepada para saksi korban tersebut belum dibeli oleh terdakwa (belum ada hak terdakwa atas tanah tersebut) dan bahkan pembicaraan untuk jual beli dari terdakwa dengan pemilik tanah juga belum dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, telah terpenuhi;-----

- **Tentang unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa dengan memakai



perusahaannya (UD.AGS) telah memasang iklan di koran daerah Bali (Bali Post) yang isinya ada menjual tanah kapling, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membelinya;-----

Menimbang, bahwa setelah calon pembeli datang salah satunya saksi Ni Wayan Rata dan saksi Dra. Ni Made Artini mendatangi kantor terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa meyakinkan ke korban bahwa ianya adalah seorang dosen yang berpendidikan S3 dan kemudian terdakwa membawa para saksi korban ke notaris untuk membuat surat perjanjian pendahuluan jual beli atas tanah yang diinginkan oleh para saksi korban, tujuan terdakwa dengan dibuatnya surat perjanjian tersebut adalah agar para saksi korban tambah yakin dan bersedia membayar uang muka kepada terdakwa, kemudian setelah para saksi korban membayar uang muka kepada terdakwa baik melalui transfer ke rekening terdakwa ataupun pembayaran tunai, terdakwa berjanji setelah ditandatangani surat tersebut 6 (enam) bulan kemudian pemecahan sertifikat ke atas nama saksi Ni Wayan Rata dan saksi Dra. Ni Made Artini akan selesai;-----

Menimbang, bahwa setelah lewat 6 (enam) bulan tersebut, terdakwa tidak mampu memecah sertifikat tanah (pengalihan hak) atas nama saksi korban, karena terdakwa sejak awal tidak memiliki hak sedikitpun atas tanah yang dijual kapling kepada para saksi korban tersebut;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian, yaitu saksi Ni Wayan Rata sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi Dra. Ni Made Artini sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dari Pasal 378 KUHP, dan karena Pasal 378 KUHP telah di “juncto”kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengandung maksud sebagai bentuk gabungan perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian Pasal 378 KUHP di atas, di mana perbuatan tindak pidana “penipuan” yang dilakukan kepada para saksi korban yaitu saksi Ni Wayan Rata dan saksi Dra. Ni Made Artini, dilakukan secara terpisah baik tempus delicti maupun objeknya, sehingga perbuatan terdakwa kepada saksi Ni Wayan Rata dan saksi Dra. Ni Made Artini harus dipandang sebagai dua perbuatan pidana yang berdiri sendiri;-----

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan terdakwa kepada saksi Ni Wayan Rata dan saksi Dra. Ni Made Artini dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri, namun berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, terhadap pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa maksimum adalah pidana terberat ditambah sepertiganya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena seluruh unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“perbarengan penipuan”**;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan dalil-dalil pembelaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa, bahwa terdakwa di dalam perkara yang terdahulu (6 (enam) berkas terpisah) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar seluruhnya selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, putusan-putusan mana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah melebihi maksimum hukuman yaitu selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana lagi karena pidana yang sudah dijatuhkan kepada terdakwa atas putusan pengadilan sebelumnya sudah melebihi maksimum pidana, dan karenanya terhadap perkara a quo hukuman yang setimpal atas kesalahan terdakwa adalah selama 0 (nihil);-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 100 M2 lokasi Pemogan tertanggal 1 Oktober 2009 bernaterai 6000 yang diterima dan ditandatangani oleh jaya;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta



rupiah) untuk pembayaran susulan uang muka tanggal 28 Oktober 2009 tanda materai dengan cap stempel ACE yang diterima dan ditandatangani oleh Putu Kusuma Edi, SE;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang BRI tertanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening 055701003511504 atas nama Jaya dengan penyeter Dra. Ni Made Artini yang dilegalisir di BRI;-----
- Surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tertanggal 5-3-2009 dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 yang diterima dari Ni Wayan Rata;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan karena terhadap barang bukti tersebut sangat berguna bagi korban dalam menuntut haknya secara perdata, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Ni Wayan Rata dan saksi Dra. Ni Made Artini;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh terdakwa berupa:-----

1. Photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-4368/ P.1.10/Ep/09/2011, tanggal 22 September 2011;-----
2. Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 22 September 2011;-----
3. Photocopy Petikan Putusan N0.1380 K/Pid/2011, tanggal 3 Agustus 2011;-----
4. Photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-3208/P.1.10/Ep/07/2011, tanggal 25 Juli 2011;-----
5. Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 25 Juli 2011;-----



- 6. Photocopy Petikan Putusan No. 211/Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 27 Juni 2011;-----
- 7. Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 26 Mei 2011;-----
- 8. Photocopy Kutipan Putusan No. 149/Pid.B/2011/PN.DPS, tanggal 11 Mei 2011;-----
- 9. Photocopy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi No. 144/Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 22 Nopember 2011;-----
- 10. Photocopy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, No. 407/Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 8 Maret 2011;-----

Surat-surat bukti mana seluruhnya berkaitan dengan perkara a quo khususnya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, oleh karena terhadap surat-surat bukti tersebut seluruhnya diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- N I H I L ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- N I H I L ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUH. Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-



undangan yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **DR. PUTU SANJAYA, SE, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBARENGAN PENIPUAN”**;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **0 (nihil)**;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 100 M2 lokasi Pemogan tertanggal 1 Oktober 2009 bernaterai 6000 yang diterima dan ditandatangani oleh jaya;-----
 2. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran susulan uang muka tanggal 28 Oktober 2009 tanda materai dengan cap stempel ACE yang diterima dan ditandatangani oleh Putu Kusuma Edi, SE ;-----
 3. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang BRI tertanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening 055701003511504 atas nama Jaya dengan penyeter Dra. Ni Made Artini yang dilegalisir di BRI ;-----

Dikembalikan kepada saksi Dra. Ni Made Artini;-----



4. Surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tertanggal 5-3-2009 dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 yang diterima dari Ni Wayan Rata;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Rata;-----

• Memerintahkan surat-surat bukti berupa:-----

1. Photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-4368/ P.1.10/Ep/09/2011, tanggal 22 September 2011;---

2. Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 22 September 2011;-----

3. Photocopy Petikan Putusan NO.1380 K/Pid/2011, tanggal 3 Agustus 2011;-----

4. Photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-3208/P.1.10/Ep/07/2011, tanggal 25 Juli 2011;-----

5. Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 25 Juli 2011;-----

6. Photocopy Petikan Putusan No. 211/Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 27 Juni 2011;-----

7. Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 26 Mei 2011;-----

8. Photocopy Kutipan Putusan No. 149/Pid.B/2011/PN.DPS, tanggal 11 Mei 2011;-----

9. Photocopy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi No. 144/Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 22 Nopember 2011;-----

10. Photocopy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, No. 407/Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 8 Maret 2011;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;-----

• Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN**, tanggal **28 MEI 2012**, oleh kami : **NURSYAM, SH, M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH** dan **ERLY SOELISTYORINI, SH, M.HUM** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **SENIN**, tanggal **11 JUNI 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh: **TATY FARIDA, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh: **LUSIANA BIDA, SH**, Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa sendiri.-----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.**
M.Hum.

NURSYAM, SH,

Ttd.

2. **ERLY SOELISTYARINI, SH, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

TATY FARIDA, SH.

Catatan

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 73/PID.B/2012/PN.Dps. tanggal
11 Juni 2012 ;-----

Panitera Pengganti,

Ttd.

TATY FARIDA, SH.

Untuk salinan resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI
DENPASAR,

IGDENGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 73/Pid.B/2012/PN.Dps. tertanggal 11 Juni 2012
diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum pada
hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 ;-----